

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

**Menimbang**

- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang perijinan maka perlu mensinergikan berbagai macam perijinan dalam wadah satu pelayanan terpadu;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pelayanan perijinan adalah tersebar di berbagai dinas daerah, sehingga untuk melaksanakan maksud huruf a dalam rangka koordinasi pelayanan perijinan tersebut perlu ditangani oleh Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk suatu Badan Pelayanan Perijinan terpadu;
- c. bahwa pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud huruf b sudah sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan serbagaiman dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah serbagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Banggai;
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banggai.



## **Pasal 7**

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian pada sekretariat dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (3) Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Seksi-seksi pada bidang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 8**

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Tata Kerja**

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 13**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (2) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bawahan wajib menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Semua jenis perijinan akan diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Semua jenis perijinan yang pelaksanaannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, mekanisme dan prosedur pelayanan perijinannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16



Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

#### Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Desember 2007

  
BUPATI BANGGAI,  
  
MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 29 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,  
  
  
ISMAIL MUID

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2008 NOMOR 4